



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 16, Telp. (0561) 732521  
Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : [dkp@kalbarprov.go.id](mailto:dkp@kalbarprov.go.id)

**PONTIANAK**

Kode Pos : 78116

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 182 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**  
**PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
  - b. bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
  - c. bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut perlu ditetapkan standar biaya perolehan informasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;


7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tidak ada pungutan biaya apapun dalam perolehan informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
**HERTI HERAWATI**